

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN
RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
PT HARUM ENERGY TBK**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
IN RELATION TO
THE PROPOSED SHARES BUYBACK OF
PT HARUM ENERGY TBK**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan (“POJK 13/2023”) sehubungan dengan rencana PT Harum Energy Tbk (“Perseroan”) untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan.

This Disclosure of Information is prepared to comply with the Regulation of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)) No. 13 Year 2023 regarding Policies to Maintain the Performance and Stability of the Capital Market under Significantly Fluctuating Market Conditions (“POJK 13/2023”) in relation to the plan of PT Harum Energy Tbk (“Perseroan”) to buy back the Company’s shares.



PT Harum Energy Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

aktivitas perusahaan induk, pertambangan, perdagangan dan industri

Main Business Activities:

holding company activities, mining, trading and industrial

Kantor Pusat / Main Office:

Deutsche Bank Building, 9th Floor
Jl. Imam Bonjol No.80, Jakarta Pusat – 10310 – Indonesia
Telepon / Telephone: (+6221) 3983 1288
Faksimili / Facsimile: (+6221) 3983 1289
Surel / Email: corsec@harumenergy.com
Situs Web / Website: www.harumenergy.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan. / *This Disclosure of Information is important to be read and considered by the Company’s shareholders.*

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. / *If you are having difficulty in understanding the information contained in this Disclosure of Information, you should consult with your broker, investment manager, legal counsel, public accountant, or other professional advisor.*

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dibuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. / *The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, both individually and jointly, are fully responsible for the accuracy of the information or material facts contained herein and emphasize that the information stated herein is accurate and there is no misstatement of a material fact or no omission of material facts which may cause the material information in this Disclosure of Information to be inaccurate and/or misleading.*

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 25 September 2026 /
This Disclosure of Information is published on 25 September 2026

DEFINISI

BEI adalah singkatan dari Bursa Efek Indonesia, yaitu penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.

Buyback Saham memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.

Keterbukaan Informasi berarti keterbukaan informasi ini yang dibuat dan dipublikasikan oleh Perseroan kepada OJK, BEI dan masyarakat dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 13/2013.

OJK memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan berarti PT Harum Energy Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat di BEI, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagaimana didefinisikan pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

POJK 13/2023 memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

POJK 29/2023 berarti Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Rp or Rupiah berarti Rupiah Indonesia, mata uang yang sah negara Republik Indonesia.

RUPS adalah singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka.

USD berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang yang sah negara Amerika Serikat.

DEFINITIONS

IDX is an abbreviation of the Indonesia Stock Exchange, which is the market's organizer in the capital market for exchange transactions.

Shares Buyback shall have the meaning given to it in the Introduction of this Disclosure of Information.

Disclosure of Information means this disclosure of information prepared and published by the Company to OJK, IDX and public in compliance with the provisions of POJK 13/2023.

OJK shall have the meaning given to it in the beginning of this Disclosure of Information.

Company means PT Harum Energy Tbk, a public listed company whose shares are listed at the IDX, established and operated under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Central Jakarta, as defined in the beginning of this Disclosure of Information.

POJK 13/2023 shall have the meaning given to it in the beginning of this Disclosure of Information.

POJK 29/2023 means Regulation of OJK No. 29 Year 2023 regarding the Buyback of Shares Issued by Public Company.

IDR or Rupiah means Indonesian Rupiah, the lawful currency of the Republic of Indonesia.

GMS is an abbreviation of General Meeting of Shareholders which is an organ of a public company that has authority that is not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners as set out under the Law concerning limited liability company and/or the articles of association of a public company.

USD means United States Dollar, the lawful currency of the United States of America.

PENDAHULUAN

Perseroan berencana untuk melaksanakan pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan dengan mengacu pada ketentuan POJK 13/2023 (**"Buyback Saham"**). Sesuai dengan ketentuan POJK 13/2023, dalam hal terjadi kondisi pasar yang berfluktuasi sebagaimana ditetapkan oleh OJK melalui Surat OJK No. S-112/D.04/2026 tanggal 09 September 2026 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS, setelah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK dan BEI serta melakukan pengumuman kepada masyarakat.

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi dan memberikan informasi kepada OJK, BEI dan masyarakat, sehubungan dengan Buyback Saham.

A. PERKIRAAN JADWAL, PERKIRAAN BIAYA DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

I. PERKIRAAN JADWAL

Berikut ini adalah tanggal-tanggal yang berkaitan dengan pelaksanaan Buyback Saham:

No.	Keterangan / Description	Tanggal / Date
1	Keterbukaan Informasi kepada OJK, BEI dan pengumuman kepada Masyarakat, melalui situs BEI dan situs web Perseroan / <i>Disclosure of Information to OJK, IDX and announcement to public, through BEI's website and the Company's website</i>	25 September 2026 / 25 September 2026
2	Periode Buyback Saham / <i>Share Buyback period</i>	28 September 2026 – 24 Desember 2026 / 28 September 2026 – 24 December 2026

INTRODUCTION

The Company plans to buy back the Company's shares pursuant to the provisions of POJK 13/2023 ("Share Buyback"). POJK 13/2023 stipulates that in the event of significantly fluctuating market conditions as determined by OJK through Letter of OJK No. S-112/D.04/2026 dated 09 September 2026 regarding Policy on Implementation of Buyback of Shares issued by Public Company in Significantly Fluctuating Market Conditions, the Company may conduct share buyback without the approval of the GMS, after disclosing the information to OJK and IDX as well as making an announcement to the public.

The Board of Directors of the Company hereby announce this Disclosure of Information with the intention to comply with the principle of transparency and to provide information to OJK, IDX and the public, in relation to the Share Buyback.

A. ESTIMATED TIMELINE, ESTIMATED COST AND ESTIMATED TOTAL NOMINAL VALUE OF THE SHARES TO BE BOUGHT BACK

I. ESTIMATED TIMELINE

The following are the dates related to the implementation of the Share Buyback:

II. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan mengalokasikan sejumlah dana yang berasal dari kas internal Perseroan dengan jumlah perkiraan maksimal sebesar Rp120.000.000.000 untuk pelaksanaan Buyback Saham, termasuk untuk membiayai, diantaranya, biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya yang terkait.

Lebih lanjut, Perseroan menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Buyback Saham tersebut:

- (a) tidak akan mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo;
- (b) berasal dari dana internal Perseroan;
- (c) bukan merupakan dana hasil Penawaran Umum; dan
- (d) bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun.

III. PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Untuk pelaksanaan Buyback Saham, perkiraan jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan adalah maksimal sebanyak 111.000.000 lembar saham atau setara dengan 0,82% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Berdasarkan perkiraan tersebut, dengan nilai nominal Rp20 per saham, maka jumlah nilai nominal saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan adalah sebesar Rp2.220.000.000.

Dengan tunduk pada ketentuan POJK 13/2023, jumlah seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan pada saat diselesaikannya Buyback Saham tidak akan melebihi 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

II. ESTIMATED COST FOR SHARE BUYBACK

The Company will budget a certain amount of fund from its internal cash with an estimated maximum amount of IDR120,000,000,000 for the implementation of the Share Buyback, including to fund, among others, transaction costs, brokerage fees and other related costs.

Further, the Company represents that the source of funds to be utilized for funding the implementation of the Share Buyback:

- (a) will not significantly affect the Company's financial capability to fulfill any maturing obligations;*
- (b) comes from the Company's internal funds;*
- (c) is not the proceeds from a Public Offering; and*
- (d) is not the proceeds from a loan and/or debt of any form.*

III. ESTIMATED TOTAL NOMINAL VALUE OF THE SHARES TO BE BOUGHT BACK

For the implementation of the Share Buyback, the estimated number of shares to be bought back by the Company would be in the maximum amount of 111,000,000 shares or equivalent to 0.82% of the total subscribed and paid-up capital of the Company. Based on such estimation, with a nominal value of Rp20 per shares, then the total nominal value of shares to be bought back by the Company would be IDR2,220,000,000.

In compliance with the provisions of POJK 13/2023, the total number of shares that has been bought back by the Company at the completion of Share Buyback will not exceed 20% of the total subscribed and paid-up capital of the Company.

B. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Buyback Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja serta kas dan setara kas yang cukup untuk mendanai Buyback Saham bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

B. ESTIMATION ON THE DECREASE OF THE COMPANY'S REVENUE RESULTING FROM THE IMPLEMENTATION OF SHARE BUYBACK AND IMPACT ON THE COMPANY'S FINANCING COSTS

The Company believes that the implementation of Share Buyback will not cause any material adverse impact to the Company's business considering that the Company has sufficient working capital as well as cash and cash equivalent to fund the Share Buyback simultaneously with the Company's business activities.

C. PROFORMA LABA PERSEROAN PER SAHAM SETELAH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN

Berikut ini adalah proforma laba Perseroan per saham setelah dilaksanakannya Buyback Saham, yang dihitung dengan asumsi bahwa biaya pelaksanaan Buyback Saham adalah sebesar Rp120.000.000.000 (setara sekitar USD6.740.437 juta*), sesuai dengan perkiraan biaya pembelian kembali yang dimaksud dalam paragraf A.II di atas.

**) menggunakan nilai tukar rerata Bank Indonesia pada tanggal 24 September 2026 yaitu Rp 17.803/ USD1.*

C. PROFORMA OF THE COMPANY'S PROFITS PER SHARE AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE SHARES BUYBACK

Set out below is the proforma of the Company's profits per share after the Shares Buyback, which is calculated on the assumption that the total cost for the implementation of the Shares Buyback is Rp120,000,000,000 (equivalent to approximately USD6,740,437 million), in line with the estimated costs for the Share Buyback as set out in paragraph A.II above.*

**) using average exchange rate of Bank Indonesia on 24 September 2026 namely Rp17,803 / USD1.*

Periode Laporan Keuangan Konsolidasian Interim yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 / Interim Consolidated Financial Statement for the period ended 30 June 2026			
Keterangan / Description	Sebelum Buyback Saham / Before Shares Buyback	Setelah Buyback Saham / After Shares Buyback	Perubahan / Change
Total Assets / Total Assets	USD 3.829.721.639	USD 3.822.981.202	(USD 6.740.437)
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Period	USD 129.306.663	USD 129.306.663	USD 0
Total Ekuitas / Total Equity	USD 1.947.697.844	USD 1.940.957.407	(USD 6.740.437)
Laba per Saham Dasar / Basic Earnings per Share	USD 0,00278	USD 0,00280	USD 0,00002

D. PEMBATAAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melaksanakan Buyback Saham dengan harga saham yang diatur sesuai dengan ketentuan POJK 29/2023.

D. SHARE PRICE LIMITATION FOR THE SHARE BUYBACK

The Company will carry out the Share Buyback at the share price as determined based on the provisions of POJK 29/2023.

E. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sesuai dengan ketentuan POJK 13/2023, Buyback Saham akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah Keterbukaan Informasi ini, sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam paragraf A.I di atas.

F. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Buyback Saham dilakukan melalui BEI, dan Perseroan akan menunjuk satu perantara pedagang efek untuk melaksanakan Buyback Saham melalui perdagangan di BEI selama periode pelaksanaan Buyback Saham.

Pihak-pihak sebagai berikut:

- (a) anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
 - (b) suatu orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - (c) setiap pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b),
- dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

G. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Buyback Saham menggunakan asumsi bahwa jumlah kebutuhan dana untuk pelaksanaan Buyback Saham adalah maksimal sebesar Rp120.000.000.000. Pelaksanaan Buyback Saham

E. LIMITATION ON PERIOD FOR THE SHARE BUYBACK

Pursuant to the provisions of POJK 13/2023, the Share Buyback will be implemented within a maximum period of 3 months after this Disclosure of Information, pursuant to the schedule as set out in paragraph A.I above.

F. METHODS TO BE USED FOR THE SHARE BUYBACK

The Share Buyback will be carried out through IDX, and the Company will appoint a securities broker to carry out the Share Buyback through trading in the IDX during the implementation period of the Share Buyback.

The following parties:

- (a) *members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and majority shareholders of the Company;*
 - (b) *any individual who due to his/her position or profession or due to their business relationship with the Company enable the said individuals to obtain inside information; or*
 - (c) *any party which, within the last 6 months, is no longer a party as referred in letter (a) or letter (b) above,*
- are prohibited from conducting any transaction on the Company's shares on the same day as the share buyback or the sale of the shares from the buyback that are conducted by the Company through IDX.*

G. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE IMPACT OF THE SHARE BUYBACK TO THE COMPANY'S BUSINESS AND GROWTH IN THE FUTURE

The Shares Buyback is based on the assumption that the funds required for the implementation of the Share Buyback is in the maximum amount of IDR120,000,000,000. The implementation of the

diharapkan tidak akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan karena Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Share Buyback is expected not to cause any material negative impact on the Company's business and operation considering that the Company has maintained sufficient working capital to carry out its business activities.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat di bawah ini:

ADDITIONAL INFORMATION

To obtain further information in relation to the above matters, the shareholders of the Company may contact the Company during office hours at the following address:

PT HARUM ENERGY TBK

Deutsche Bank Building, 9th Floor

Jl. Imam Bonjol No.80, Jakarta Pusat – 10310 – Indonesia

Telepon / Telephone: (+6221) 3983 1288

Faksimili / Facsimile: (+6221) 3983 1289

Surel / Email: corsec@harumenergy.com

Situs Web / Website: www.harumenergy.com